



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 394 /KPTS/DISLUTKAN/2021

TENTANG

KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HIBAH
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat/nelayan yang lebih sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan hibah sarana budidaya ikan, sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat serta sarana dan prasarana pakan ikan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan atas permohonan/proposal dari Kelompok Tani/Nelayan dan sesuai Berita Acara Hasil Tim Evaluasi/Verifikasi Tim tanggal 27 September 2020 Nomor 050/636/BA/I/Dislutkan/2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Hibah Program Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- i. pengembangan dan pembinaan kemasan produk hasil kehutanan dan perikanan;
- j. pengembangan sarana pengolahan hasil perikanan untuk Kelompok Pengolah Pemasar;
- k. penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan evaluasi/verifikasi, pengadaan, penyaluran dan penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2021

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Masing-masing Ketua Kelompok Tani/Nelayan Penerima Bantuan Hibah di tempat